

#### Salinan

# PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 02 TAHUN 2017

#### TENTANG

# TATA CARA PELAPORAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

# Menimbang

- 1. bahwa Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum wajib meningkatkan tata kelola institusi menuju *good governance*;
- 2. bahwa untuk menuju *good governance* diperlukan tata kelola yang transparan, dan akuntabel;
- 3. bahwa dalam penyelenggaraan PTNBH, Undip harus melaporkan kegiatan per tahun kepada Menteri;
- 4. bahwa dalam rangka tertib institusi diperlukan tata cara pelaporan;
- 5. bahwa sebagai perwujudan pelaporan Undip perlu ditetapkan peraturan Majelis Wali Amanat.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Statuta UNDIP;

- 8. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Dan Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2015-2020;
- 9. Peraturan MWA Undip No. 07 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Undip 2015-2039.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATACARA PELAPORAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah Rektor Undip.
- (3) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah MWA Undip.
- (4) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah SA Undip
- (5) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- (6) Pimpinan Undip adalah Rektor bersama para Wakil Rektor.
- (7) Pelaporan Undip adalah laporan tahunan Undip kepada Menteri yang disusun oleh Rektor dan MWA.

# **BAB II**

#### TATA PELAPORAN UNDIP

# Pasal 2

- (1) Laporan Undip meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non akademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Laporan bidang non akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan manajemen yang dimaksud ayat (3) termasuk manajemen investasi dan kerjasama komersial.
- (5) Laporan Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri oleh Pimpinan Undip bersama-sama dengan MWA.
- (6) Penyampaian laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setiap tahun dengan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku tahun yang bersangkutan berakhir.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan setiap semester dan setiap tahun.
- (9) Laporan keuangan sebagaimana ayat (8) disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhir semester pada bulan Juli.
- (10) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB III

#### **MEKANISME PELAPORAN**

#### Pasal 3

- (1) Laporan bidang akademik disusun oleh Rektor.
- (2) Dalam penyusunan laporan bidang akademik, Rektor berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SA.
- (3) SA memberikan pertimbangan dan masukan atas laporan bidang akademik.

#### Pasal 4

- (1) Laporan bidang non akademik disusun oleh Rektor.
- (2) Dalam penyusunan laporan bidang non akademik, Rektor berkoordinasi dan berkonsultasi dengan MWA.
- (3) MWA memberikan pertimbangan dan masukan atas laporan bidang non akademik.

#### Pasal 5

- (1) Laporan manajemen investasi dan kerjasama komersial disusun oleh Rektor.
- (2) Dalam penyusunan laporan manajemen investasi dan kerjasama komersial, Rektor berkoordinasi dan berkonsultasi dengan MWA.
- (3) MWA memberikan pertimbangan dan masukan atas laporan manajemen investasi dan kerjasama komersial.

#### Pasal 6

Hasil laporan bidang akademik dan bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 4, dan 5 dipakai sebagai bahan Pelaporan Undip.

### Pasal 7

Pelaporan Undip baik semester maupun tahunan setelah mendapatkan persetujuan MWA, diserahkan bersama-sama kepada Menteri.

#### **BAB IV**

# **PENUTUP**

# Pasal 8

- (1) Pelaporan Undip dilakukan mulai tahun 2017.
- (2) Hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Wakil Ketua MWA

Prof. Dr. Esmi Warassih P, S.H, M.S

NIP. 195110211976032001

2 Mariss.'.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 30 Maret 2017

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO

TTD

MULIAMAN D. HADAD, Ph.D.